



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/257/K/411.013/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
100.3.3.2/19/K/411.013/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya pergantian personel Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/19/K/411.013/2026 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/19/K/411.013/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/19/K/411.013/2026 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk
2	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
4.	Anggota	a. Pasi Intel Komando Distrik Militer (Kodim) 0810 Nganjuk; b. Kasat Intelkam Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk; c. Kasi Intelkam Kejaksaan Negeri Nganjuk; d. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bakesbangpol Kabupaten Nganjuk; e. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; f. Bati Intel Komando Distrik Militer (Kodim) 0810 Nganjuk; dan g. 2 (dua) Orang Tenaga Administrasi pada Bakesbangpol Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
AUDITOR AHLI MADYA
INSPEKTORAT DAERAH,



NURIMA JIWAYANTI, SH., M.A.P.
Pembina (IV/a)
NIP.19870910 201001 2 018